

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)  
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)

NO	PERSYARATAN
1.	Surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat Cq.Kepala DPM & PTSP Sumbar (Surat Kuasa pengurusan apabila bukan pemohon yang bersangkutan)
2.	Fotocopy identitas pemohon , KTP Direktur
3.	Pengesahan sebagai badan hukum Indonesia
4.	Pengesahan sebagai badan hukum Indonesia bagi swadaya masyarakat yang berbentuk badan hukum
5.	Profil perusahaan pemohon
6.	NPWP Perusahaan
7.	Kemampuan Pendanaan
8.	Studi kelayakan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
9.	Lokasi Instalasi kecuali untuk usaha penjualan tenaga listrik
10.	Izin lokasi dari instansi yang berwenang kecuali untuk usaha penjualan tenaga listrik
11.	Diagram satu garis
12.	Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan
13.	Jadwal Pembangunan
14.	Jadwal Pengoperasian dan jadwal pembangunan
15.	Persetujuan harga jual listrik dan (kesepakatan jual beli tenaga listrik untuk usaha pembangkitan atau kesepakatan sewa jaringan untuk usaha transmisi/distribusi
16.	Penetapan wilayah usaha (sesuai Permen ESDM No 28/2012) dan RUPTL untuk Usaha Distribusi, Penjualan atau Terintegrasi